



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB)
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 092/Kep.17-IC/Get/2014

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU**

Menimbang

- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, Disimpan dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 11 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 11 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

- KETIGA
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang organisasidan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan tas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penambahan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha dan Subbagian Tata Usaha pada Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Pelaksana Teknis dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) di lingkungan BP3AKB dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

:
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas membantu PPID :

- a. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik;
- c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- e. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana m

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Bandung
: 04 Jan 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. IK Dewi Sartika, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196304281988032004

Lampiran
Nomor Surat Keputusan
Tanggal

: 042/Kep 17-10/5et/2016
: 04 Januari 2016

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu BP3AKB Provinsi Jawa Barat

PPIDP : Sekretaris BP3AKB Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pengelolaan Informasi : Kepala Subbag Perencanaan dan Program

Anggota : 1. Indira Briantri Asni, S.PSi (Bidang PKHPP)
2. Yeti Kusmiati Permanasari (Bidang KPA)
3. Heni Hadiyanti, S.Sos (Bidang PUG)
4. Didit Aditya Pradana, S.Sos (Bidang KBKK)

Penanggung Jawab Pelayanan Informasi : Kepala Subbag Kepegawaian dan Umum

Anggota : Tenaga Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi

Penanggung Jawab Dokumentasi dan Arsip : Mumung S Maman, ST, MM

Anggota : Tenaga Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830122 198603 2 004